

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH PADA DESA CIASIHAN, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Muhammad Rizal², Nasrul Ramdani³.

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²rizal@stitinsankamil.ac.id.

³nasrulramdani13@gmail.com.

ABSTRACT

Islamic finance in general and Islamic banking in particular are very important matters for the attention of the Muslim community. This is because as religious people are required to carry out the rules that have been set and run them thoroughly both in worship, social, political and economic. however, it is still found that many of the Muslim community do not fully know about Islamic finance and institutions engaged in Islamic finance, especially banks. therefore it is necessary to socialize through community service programs regarding Islamic finance and Islamic banking. This community service is carried out in Ciasihan Village, Pamijahan District, Bogor Regency

Keywords: Islamic Finance, Islamic Bank, Community Service, Ciasihan Village.

ABSTRAK

Keuangan Syariah secara umumnya dan Perbankan Syariah secara khususnya merupakan hal yang sangat penting diperhatikan bagi masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan sebagai umat beragama dituntut untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan menjalankannya secara menyeluruh baik dalam ibadah, sosial, politik, dan ekonomi. namun, masih didapati bahwa banyak dari masyarakat muslim yang belum sepenuhnya mengetahui tentang keuangan syariah dan lembaga-lembaga yang bergerak dikeuangan syariah khususnya bank. oleh karena itu diperlukan sosialisasi melalui program pengabdian masyarakat mengenai keuangan syariah dan perbankan syariah. pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Kata-kata Kunci: Keuangan Syariah, Bank Syariah, Pengabdian kepada Masyarakat, Desa Ciasihan.

I. PENDAHULUAN.

Dalam era globalisasi dan perubahan kompleks yang terus berkembang, sistem ekonomi juga mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah pertumbuhan dan penerimaan yang semakin luas terhadap lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk bank syariah. Bank syariah menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan yang memberikan alternatif bagi individu dan komunitas yang ingin mengakses layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis, serta pedoman dari ilmu fiqh ekonomi Islam. Salah satu prinsip utama dalam bank syariah adalah larangan atas riba (bunga), maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (praktik spekulasi yang merugikan). Sebaliknya, bank syariah mendorong keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam semua aktivitas keuangannya.

Bank syariah menawarkan berbagai manfaat kepada masyarakat. Pertama, bank syariah memberikan pilihan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama bagi individu yang ingin menjaga kesesuaian antara keuangan dan spiritualitas. Kedua, bank syariah mendorong praktek ekonomi yang lebih etis dan adil, dengan fokus pada pembagian risiko dan keuntungan yang seimbang antara bank dan nasabah. Ketiga, bank syariah

memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, mendorong investasi yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pengenalan bank syariah kepada masyarakat memegang peranan penting dalam membangun pemahaman yang tepat tentang konsep dan manfaatnya. Pendidikan dan informasi yang komprehensif perlu diberikan kepada masyarakat untuk menghilangkan keraguan dan kesalahpahaman tentang bank syariah. Kampanye penyadaran dapat berfokus pada pemaparan prinsip-prinsip inti bank syariah, perbandingan dengan lembaga keuangan konvensional, serta ilustrasi nyata mengenai bagaimana bank syariah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dari hasil survei lapangan diketahui bahwa masih banyak Masyarakat Desa Ciasihan yang belum mengetahui tentang bank syariah, akad-akadnya serta seluk beluk lainnya. Padahal banyak dari masyarakat di Desa Ciasihan telah mengenal dan melaksanakan transaksi dengan bank konvensional. Bahkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa pada prakteknya sama saja antara bank syariah dengan bank konvensional. Beberapa hal inilah yang menjadi latar belakang diperlukannya program pengenalan bank syariah kepada masyarakat Desa Ciasihan sebagai implementasi Islam *rahmatan lil 'alamin*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermedator yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah (Sutan Remy Shahdeiny, 2007).

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

II.2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai semua hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip tolong menolong secara sinergis untuk mendapatkan keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang adil, transparan, tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas (Edy Wibowo, 2005).

II.3. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing), dan produk jasa (service) (Nur Rianto, 2012).

1. Produk Penghimpunan Dana (funding)
 - 1) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

- 2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

Prinsip Wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad shamanah. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (overdraft). Landasan hukum prinsip ini adalah :

Q.S An nisa (4) Ayat 58, yang terjemahannya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

Prinsip Mudharabah Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

2. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (financing)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti bai' murabahah, bai' as salam dan bai' al istishna.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi

musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah.

3. Produk Jasa (Service)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Sharf (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

2) Wadi'ah (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad wadiah yad dhamanah penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

II.4. Fungsi Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no 21

tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya :

1. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional).

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Juli sampai Agustus 2023 ini adalah metode sosialisasi atau presentasi. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk presentasi-interaktif ke lapangan yaitu dilakukan di Kantor Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, kepada seluruh staf maupun tamu undangan, yaitu pesertanya terdiri dari beberapa Kadus (Kepala Dusun) di bawah Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Presentasi

dilakukan melalui power point yang dilakukan secara interaktif, aktif dan reflektif. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mendalam yang dilakukan secara interaktif. Selain Presentasi dan diskusi kepada peserta yang hadir juga disebarkan materi programan pengenalan bank syariah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya dengan melalui tahapan- tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan dan Pembekalan.

Sebelum melakukan suatu kegiatan, melakukan perencanaan merupakan hal yang wajib dilakukan. Perencanaan menjadi salah satu bukti keseriusan terhadap pemecahan masalah lingkungan dan sosial. Setelah dilakukannya observasi, maka dimulai sosialisasi program ke masyarakat tentang pengenalan Bank Syariah.

2. Pelaksanaan Kegiatan.

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap lanjutan dari perencanaan, dimana program kegiatan dan materi yang telah direncanakan diimplementasikan dengan mengadakan acara kegiatan

3. Pembahasan.

Pengenalan Perbankan syariah, berupa penyelenggaraan sosialisasi perbankan syariah yang diikuti oleh masyarakat Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah. Topik yang disampaikan antara lain adalah pengenalan bank syariah meliputi definisi, ruang lingkup, tujuan, produk dan jasa bank serta perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian, serta menjadi jalan keluar bagi masyarakat muslim di Negara Indonesia yang ingin bertransaksi dan berkegiatan keuangan sesuai dengan syariat Islam.

Dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, perbankan syariah merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam, hal ini yang melatari bahwa bisnis

perbankan syariah selain menjadi jawaban atas keresahan masyarakat muslim yang ingin bertransaksi sesuai syariah, juga menjadi sebuah bisnis yang sangat potensial. Akan tetapi sistem perbankan syariah di Indonesia masih belum sempurna atau masih ada kekurangannya yaitu masih berinduk pada Bank Indonesia, idealnya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia Syariah. Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya literasi dan sosialisasi mengenai perbankan syariah dan segala bentuknya di masyarakat menjadi tantangan bagi para cendekiawan, ahli dan penggerak serta para da'I untuk mensosialisasikan keuangan syariah khususnya perbankan kepada masyarakat luas. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk implementasi beragama Islam secara *Kaafah* (menyeluruh). Pengabdian kepada masyarakat dalam memprogramkan pengenalan bank syariah telah berjalan dengan baik ditandai oleh partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA.

Alquranul Karim

Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 , 2007, h. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012.